



KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN

Nomor : 714 / 1.051.192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat **YAYASAN SANTO FRANSISKUS ASISI**
Tanggal 18 Maret 2013 nomor : 296/TK-A/S.6/III/2013
Tentang **IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Menimbang
Mengingat
Memperhatikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb:
Nama Yayasan : **YAYASAN SANTO FRANSISKUS ASISI**
Badan penyelenggara :
Alamat : **Jl. H. Ramli, Menteng Dalam, Tebet**
Penanggung Jawab : **Jr. Yan Pieter Chandra, M. Eng**
Akte Yayasan : Nomor 12
Badan Penyelenggara : Tanggal 14 Agustus 2002
Notaris **Winarti Lukman Widjaja, SH**
Di **Jakarta**
Nama Sekolah : **TK ASISI**
Waktu Belajar : **07.00 s/d 10.45 WIB**
Status Gedung : **MILIK YAYASAN**
Alamat Sekolah : **Jl. H. Ramli Menteng Dalam, Tebet
Jakarta Selatan**

Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2012 / 2013 s.d 2016 / 2017
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.

Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut atau batal demi hukum apabila :
a. Dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2012/2013
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan
sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi
Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan
Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar
mengajar.
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan
kegiatan belajar mengajar.
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini
akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 14.4.2013
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DR. H. AMSANI IDRIS, M.Pd
NIP. 195112201982031007